

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA**

**INSPEKTORAT**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**EDUKASI ANTI KORUPSI**



**PEMERINTAH KOTA BIMA  
INSPEKTORAT**

Nomor SOP 100 / 809 / insp / x1 / 2025  
Tanggal Pembuatan 28 November 2022  
Pengesahan Inspektur

Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., CGCAE  
NIP. 19680828 199203 1 010

Nama SOP SOP Edukasi Anti Korupsi

<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.	1. Mampu mengoperasikan laptop. 2. Mampu mengoperasikan berbagai media aplikasi. 3. Mampu menganalisa. 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait.
3. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan.		
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkup Pemerintah Kota Bima.		
<b>Keterkaitan</b>		<b>Perlengkapan/Peralatan</b>
1. SOP Pengendalian Gratifikasi	2. SOP Penanganan dan Penyelesaian Benturan Kepentingan	1. Handphone, laptop, form 2. ATK 3. Printer
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka :		1. Disimpan sebagai data manual
1. Informasi pencegahan korupsi tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh OPD ruang lingkup Kota Bima		2. Indeks persepsi korupsi tidak menurun

